



PUTUSAN

Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Madiun, tanggal 01 Juni 1992, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawati Toko, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: santiaksa91@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Sukabumi, tanggal 05 Agustus 1990, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sales Sembako, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 18 halaman

..: Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Jpr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 06 November 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 11 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 12 Februari 2013;
2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut Penggugat bersetatus Janda cerai hidup dengan tidak ada anak dan Tergugat bersetatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 2 tahun di Waena, kemudian pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pindah kediaman bersama di Belakang Toko Bata Waena selama 2 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah kediaman bersama di Expo dan menjadi tempat terakhir tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK I**, lahir di Jayapura, pada tanggal 21 Juli 2011, usia 13 tahun;
 - b. **ANAK II**, lahir di Jayapura, pada tanggal 14 Januari 2016, usia 8 tahun;

Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa sejak bulan Juli 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat pencemburu yang berlebih kepada Penggugat sehingga ketika terjadi permasalahan yang kecil di besar-besarkan oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 18 halaman

∴ Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Jpr



- b. Bahwa Tergugat sering melakukan utang-piutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan September 2023 hingga bulan September 2024;
7. Bahwa, puncaknya pada bulan April 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman ke Entrop. Selanjutnya, dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri hingga sekarang;
8. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah ada upaya untuk mendamaikan dan menasehati rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan

Halaman 3 dari 18 halaman

..: Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Jpr



rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. **ANAK I**, lahir di Jayapura, pada tanggal 21 Juli 2011, usia 13 tahun;
 - b. **ANAK II**, lahir di Jayapura, pada tanggal 14 Januari 2016, usia 8 tahun;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan

Halaman 4 dari 18 halaman

∴ Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kecuali pada sidang tanggal 19 November 2024, 03 Desember 2024, 10 Desember 2024 dan tanggal 10 Desember 2024 meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi dengan mediator bernama Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H., sesuai laporan tanggal 19 November 2024, akan tetapi mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sepakat, bahwa bahwa Penggugat sebagai Ibunya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 2 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- a. **ANAK I**, lahir di Jayapura, pada tanggal 21 Juli 2011, usia 13 tahun;
- b. **ANAK II**, lahir di Jayapura, pada tanggal 14 Januari 2016, usia 8 tahun;

Dengan ketentuan Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat sebagai Ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya dengan cara mengunjungi anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan dan menginap dengan Tergugat;

2. Penggugat dan Tergugat sepakat, bahwa Tergugat menyanggupi untuk membayar nafkah atas 2 anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam angka 1 (satu) di atas minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga

Halaman 5 dari 18 halaman

..: Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak tersebut mandiri/dewasa (21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

3. Penggugat dan Tergugat menyatakan isi kesepatan tersebut dimuat dalam putusan dan dinyatakan dalam diktum putusan;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkaranya secara *e-court*, maka kemudian dibacakan Penetapan Jadwal Persidangan (*Court Calender*);

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir setelah mediasi dan/atau sebelum pembacaan gugatan Penggugat, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 12 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1, tanggal dan paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXXXXX atas nama **Penggugat** tanggal 22-05-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup, di-nazegelen, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, tanggal dan paraf;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9171-LT-19122012-0035 atas nama **ANAK I** tanggal 20 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 6 dari 18 halaman

..: Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup, di-nazege/en, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3, tanggal dan paraf;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9171-LU-29012016-0007 atas nama **ANAK II** tanggal 01 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup, di-nazege/en, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4, tanggal dan paraf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga No 9171050612120009 atas nama kepala keluarga **TERGUGAT (Tergugat)** tanggal 29 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup, di-nazege/en, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5, tanggal dan paraf;

B.SAKSI

Saksi 1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Peratma, bertempat tinggal di XX Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi. Sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Expo Waena Distrik Heram, Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ketempat kediaman Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pengugat dan Tergugat kira-kira kurang lebih 20 meter;

Halaman 7 dari 18 halaman

..: Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, kini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering menyaksikan dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar di kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat berhutang, Tergugat suka cemburu kepada Pengugat, dan Tergugat jarang menafkahi Pengugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023 karena Saksi lupa bulannya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa kini Tergugat bertempat tinggal di Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung dan berkomunikasi;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di XXX Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung Saksi. Sedangkan Tergugat adalah ipar Saksi;

Halaman 8 dari 18 halaman

..: Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat dengan Saksi jaraknya sekitar hanya tiga rumah;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Expo Waena Distrik Heram, Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ketempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, kini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi 7 (tujuh) kali menyaksikan dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar di kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi terakhir menyaksikan dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar pada bulan Agustus tahun 2023
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah utang, Tergugat membesar-besarkan masalah, jika Penggugat pulang ditanya darimana;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Tergugat mengucapkan kata talak "Kamu pulang kerumah orang tuamu";
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa kini Tergugat bertempat tinggal di Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Halaman 9 dari 18 halaman

∴ Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung dan berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H., namun usaha tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat telah diajukan secara elektronik, maka perkara diperiksa dan diputus secara elektronik (*e-litigasi*) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 10 dari 18 halaman

∴ Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga kekuatan hukum putusan ini memiliki nilai kekuatan hukum yang sama dengan putusan yang diperiksa dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah sejak bulan Juli 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan: Tergugat memiliki sifat pencemburu yang berlebih kepada Penggugat sehingga ketika terjadi permasalahan yang kecil di besar-besarkan oleh Tergugat; Tergugat sering melakukan utang-piutang tanpa sepengetahuan Penggugat; puncaknya pada bulan April 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman ke Entrop. Selanjutnya, dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat setelah mediasi tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan

Halaman **11** dari **18** halaman

..: Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup, di-nazegelen sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai mengenai tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat adalah warga penduduk Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Akta Kelahiran atas nama **ANAK I**, bermeterai cukup, di-nazegelen sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pengugat dan Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Kelahiran atas nama **ANAK II**, bermeterai cukup, di-nazegelen sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pengugat dan Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman **12** dari **18** halaman

∴ Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kartu Keluarga, bermeterai cukup, di-nazegelen sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai indentitas keluarga Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 172 ayat (1) RBg) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti P.1 s.d bukti P.5, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat bernama **PENGGUGAT**, Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat adalah warga penduduk Kota Jayapura;

Halaman **13** dari **18** halaman

..: Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Jpr



- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama: **ANAK I**, lahir di Jayapura, pada tanggal 21 Juli 2011 dan **ANAK II**, lahir di Jayapura, pada tanggal 14 Januari 2016;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak dua tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 14 (empat belas) bulan;
- Bahwa selama pisah rumah/tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 14 (empat belas) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman **14** dari **18** halaman

..: Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 14 (empat belas) bulan dan selama itu pula tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, maka telah memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 gugatan Penggugat telah dikabulkan, selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan petitum ke 3 dan ke 4 surat gugatan Penggugat secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam petitum angka 3 memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: **ANAK I**, lahir di Jayapura, pada tanggal 21 Juli 2011, usia 13 tahun dan **ANAK II**, lahir di Jayapura, pada tanggal 14 Januari 2016, usia 8 tahun; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

Halaman **15** dari **18** halaman

..: Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mebimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi telah membuat dan menandatangani Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ANAK I**, lahir di Jayapura, pada tanggal 21 Juli 2011, usia 13 tahun; dan **ANAK II**, lahir di Jayapura, pada tanggal 14 Januari 2016, usia 8 tahun, yang saat ini ikut dengan Penggugat hak asuhnya ada pada Penggugat dengan ketentuan Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat sebagai Ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya dengan cara mengunjungi anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan dan menginap dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Tunggal menyimpulkan petitum ketiga gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan diktum sesuai dengan poin 1 Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat tertanggal 19 November 2024 yang selengkapnyanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anak-anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam petitum angka 4 memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Penggugat dan Tergugat senyatanya dalam proses mediasi telah membuat dan menandatangani

Halaman **16** dari **18** halaman

∴ Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk memberi dan membayar nafkah atas anak Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK I**, lahir di Jayapura, pada tanggal 21 Juli 2011, usia 13 tahun; dan **ANAK II**, lahir di Jayapura, pada tanggal 14 Januari 2016, usia 8 tahun; minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Tunggal menyimpulkan petitum keempat gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan diktum sesuai dengan poin 2 Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat tertanggal 19 November 2024 yang selengkapnya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 201/KMA/HK2.6/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023 perihal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

Halaman 17 dari 18 halaman

∴ Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **ANAK I**, lahir di Jayapura, pada tanggal 21 Juli 2011, usia 13 tahun;
- b. **ANAK II**, lahir di Jayapura, pada tanggal 14 Januari 2016, usia 8 tahun;

Dengan ketentuan Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat sebagai Ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya dengan cara mengunjungi anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan dan menginap dengan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut mandiri/dewasa (21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, terhitung sejak amar putusan ini dijatuhkan;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh Abdul Rahman, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Ulfanti Laylan, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd.

Abdul Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman **18** dari **18** halaman

∴ Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ulfanti Laylan, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
d.	Redaksi	Rp 10.000,00
e.	Pemberitahuan isi putusan	Rp 10.000,00
2.	Biaya proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 236.000,00
4.	Pemberitahuan isi putusan	Rp 100.000,00
5.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman **19** dari **18** halaman

∴ Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Jpr